

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat pastilah akan muncul kegiatan yang namanya muamalah. Muamalah merupakan suatu hubungan timbal balik antara satu orang dengan lainnya. Muamalah yaitu suatu aktivitas yang mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan cara-cara berinteraksi antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup> Dalam lingkup pembahasannya, bidang muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia secara luas. Fokus utamanya terletak pada regulasi aktivitas ekonomi dalam fiqh muamalah, yang kemudian dikenal dengan istilah Hukum Ekonomi Syariah atau Fikih Ekonomi Syariah.

Prinsip utama dari kegiatan muamalah adalah memastikan bahwa setiap individu menerima haknya dengan adil, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar manusia.<sup>3</sup> Salah satu contoh dari kegiatan muamalah yaitu jual beli. Jual beli yaitu dimana ada pihak pembeli yang menyerahkan sejumlah uang kepada si penjual untuk mendapatkan suatu barang. Jual-beli merupakan sebuah aktivitas dimana barang ditukar dengan barang lainnya melalui proses tertentu, baik menggunakan akad ataupun tidak.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan era digital saat ini, dalam melakukan transaksi tidak hanya dapat dilakukan secara *offline* seperti zaman dahulu, akan tetapi dapat dilakukan secara online tanpa bertemunya langsung antara penjual dengan pembeli.

---

<sup>2</sup> Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), 2.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 3.

<sup>4</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 43.

Jual beli online merupakan jual beli barang/jasa secara online atau menggunakan media elektronik khususnya internet.<sup>5</sup> Praktik jual beli secara online biasanya dilakukan pada *e-commerce*. Di zaman saat ini, *e-commerce* menjadi bagian yang sangat penting untuk masyarakat guna memenuhi keinginan dan kebutuhan sehari-hari. Media *e-commerce* ini meliputi: shopee, lazada, tokopedia, blibli, dan lainnya.

*Platform e-commerce* di Indonesia menggunakan prinsip pasar daring, atau yang biasa disebut dengan *marketplace*, di mana *marketplace* ini berfungsi sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, jual beli melalui *platform e-commerce* telah menjadi gaya hidup populer bagi masyarakat Indonesia. Transaksi online menjadi lebih mudah dengan *marketplace* ini karena terdapat berbagai fitur penting seperti pembayaran, pengiriman, obrolan, dan lainnya. Penjual memiliki kebebasan untuk menawarkan berbagai produk, dan pembeli dapat menemukan berbagai produk. Hal ini membuat kedua belah pihak lebih mudah melakukan jual beli online.

Transaksi melalui *e-commerce* dapat dikatakan lebih mudah dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Alasan penjual memasarkan produknya di *e-commerce*, karena modal yang dikeluarkan penjual relatif sedikit untuk memasarkan produknya. Sedangkan alasan pembeli lebih memilih bertransaksi melalui *e-commerce*, karena melalui *e-commerce* ini lebih mudah dalam memilih beragam produk yang diperlukan atau diinginkan, dan dengan transaksi melalui *e-commerce* lebih efisien karena dapat melakukan pemesanan hanya melalui handphone sampai menunggu barang datang di rumah.

---

<sup>5</sup> Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umari, "Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Th. 2022, 57.

Diantara beberapa platform *e-commerce*, platform Shopee merupakan platform yang peminatnya paling banyak di Indonesia.<sup>6</sup> Kelebihan shopee antara lain: terdapat banyak promo gratis ongkir, adanya diskon setiap hari, dapat melakukan pembayaran dengan berbagai macam metode pembayaran, layanan jasa kirim cepat dengan menggunakan Shopee Express, serta fitur shopee yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Selain hal tersebut, shopee juga menyediakan layanan garansi bagi pembeli serta terdapat layanan pengaduan.

Barang *reject* adalah barang yang mengalami kerusakan/cacat, atau barang tersebut tidak memenuhi standar kualitas untuk diperdagangkan. Harga barang *reject* ini biasanya lebih murah, karena ada kecacatan. Barang *reject* ini biasanya meliputi tas, sepatu, topi, celana, jaket, dan lainnya. Akan tetapi, baru-baru ini ramai menjadi perbincangan di media sosial melalui akun kompas.com bahwa ada pembalut *reject* yang dijual di platform *e-commerce* shopee. Dalam postingan di media sosial tersebut menimbulkan beberapa respon/komentar dari warganet, diantaranya ada beberapa yang mengatakan produk itu udah rusak dan tidak layak pakai.<sup>7</sup> Hal itulah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti pembalut *reject* yaitu karena berita tersebut sedang viral.

Pembalut merupakan kebutuhan wanita yang sangat penting, karena wanita diberi anugrah oleh Allah SWT yaitu berupa menstruasi. Sirklus menstruasi akan berulang setiap bulan. Biasanya, siklus menstruasi pada perempuan yang sehat

---

<sup>6</sup> Adi Ahdiat, *5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak di Indonesia (Kuartal I 2023)*, 27 Oktober 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023>

<sup>7</sup> Asri Sevteen Nurhafisah, *Viral Pembalut Reject Dijual di Marketplace, Aman dipakai?*, 15 November 2023, [https://www.instagram.com/reel/Cyc1CrRhWOZ/?utm\\_source=ig\\_web\\_button\\_share\\_sheet&igshid=ODhZWM5NmIwOQ==](https://www.instagram.com/reel/Cyc1CrRhWOZ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=ODhZWM5NmIwOQ==)

berlangsung antara 28 sampai 35 hari, dan durasi haid berlangsung selama 3 sampai 7 hari.<sup>8</sup> Dengan perputaran menstruasi pada wanita secara rutin, maka kebutuhan pembalut merupakan kebutuhan pokok bagi wanita. Pembalut merupakan produk yang digunakan selama menstruasi untuk menyerap darah dari vagina agar tetap terkendali. Pemilihan pembalut yang berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan organ intim, sehingga perempuan dapat menghadapi periode menstruasi dengan nyaman dan tenang. Penggunaan pembalut yang kurang berkualitas dapat berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya risiko kanker rahim, miom, kista, kelainan pada bayi, dan infeksi.<sup>9</sup>

Pembalut *reject* merupakan pembalut yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau standar industri. Pembalut jenis ini memiliki cacat atau kerusakan yang membuat tidak dapat untuk dipasarkan. Pembalut *reject* memiliki kemungkinan bahwa pembalut tersebut tidak lulus uji dalam kemenkes, baik itu kemasan maupun zat yang dikandungnya. Pembalut wanita merupakan alat kesehatan dengan resiko rendah dimana sebelum beredar harus memiliki izin edar dari Kemenkes terlebih dahulu yang telah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1).<sup>10</sup> Dengan adanya penjualan pembalut *reject* di shopee, diperlukan perhatian khusus karena tidak terpenuhinya hak-hak konsumen misalnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.

---

<sup>8</sup> Ernawati Sinaga dkk, *Manajemen Kesehatan Menstruasi*, (Jakarta: Universitas Nasional IWWAS Global, 2017), 25.

<sup>9</sup> Liss Dyah Dewi Arini, "Bahaya Pembalut Wanita Melalui Personal Hygiene Remaja Putri Saat Menstruasi di Desa Demakan, Jaten, Karanganyar," *Biomedika* Vol. 11, No. 1, Th. 2019, 28.

<sup>10</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Izin Edar Alat Kesehatan*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016), 1.

Pembalut *reject* tersebut tidak memenuhi standar kualitas barang karena pembalut tersebut lebih tipis, tidak memiliki kemasan pembalut pada umumnya, tidak mencantumkan informasi tanggal kadaluwarsa, dan informasi lainnya. Perlu diketahui, apabila pembalut tersebut kadaluwarsa maka dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya, misalnya menyebabkan kebocoran atau bahkan pembalut tersebut terdapat kuman/bakteri yang dapat menyebabkan iritasi atau bahkan penyakit lainnya.

Dalam hukum Islam maupun di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan dalam melakukan transaksi jual beli harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap kondisi barang yang dijual. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis menganggap adanya masalah terkait dengan penjualan pembalut *reject* tersebut. Oleh sebab itu, perlunya dikaji secara mendalam, untuk memberikan kepastian hukum secara jelas terhadap praktik tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pembalut *Reject* Di Shopee”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis menguraikan pokok rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana praktik penjualan pembalut *reject* di Shopee?
2. Bagaimana praktik penjualan pembalut *reject* di Shopee ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Bagaimana praktik penjualan pembalut *reject* di Shopee ditinjau dari hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian, antara lain:

1. Untuk menjelaskan mengenai praktik penjualan pembalut *reject* di Shopee.
2. Untuk menjelaskan mengenai praktik penjualan pembalut *reject* di Shopee ditinjau UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk menjelaskan mengenai praktik penjualan pembalut *reject* di Shopee ditinjau dari hukum Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat penelitian dari judul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Pembalut Reject di Shopee yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan atau pengetahuan khususnya dalam hal jual beli online pembalut reject melalui platform shopee ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat melatih dalam penulisan karya ilmiah dan syarat untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhir.

- b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi pembeli yaitu dengan adanya penelitian ini pembeli dapat berhati-hati dalam memilih pembalut serta dapat mengetahui hak-hak pembeli. Sedangkan manfaat bagi penjual yaitu penjual dapat mempertimbangkan kualitas produk yang diperdagangkan agar tidak merugikan pembeli dan tidak merusak kepercayaan pembeli.

c. Bagi marketplace shopee

Manfaat bagi marketplace yaitu pihak shopee agar lebih teliti terhadap produk-produk yang diperdagangkan para *seller* serta memberikan sanksi kepada para seller yang melanggar aturan.

d. Bagi Pemerintah

Sebagai materi kebijakan hukum dalam memperluas dan meningkatkan perlindungan hukum untuk konsumen terhadap penjualan pembalut *reject* melalui transaksi online, terutama *platform* Shopee.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti untuk menemukan perbandingan dan setelah itu mendapatkan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Selain itu, tinjauan literatur sebelumnya membantu penelitian untuk menempatkan dirinya sendiri dan menunjukkan keaslian penelitian. Bagian ini mencakup berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian diringkas, baik dari penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan topik yang sedang dikaji oleh penulis:

1. Skripsi yang disusun Nofi Sekartaji (2021) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap

Praktik Jual Beli Barang *Defect* Di Marketplace Shopee”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang praktik jual beli barang *defect* di shopee yang ditinjau dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menurut perspektif hukum Islam, transaksi jual beli barang defect di platform Shopee dianggap sah karena memenuhi rukun syarat jual beli salam, asalkan penjual bertanggung jawab sepenuhnya kepada pembeli terkait penjualan produk cacat tersebut. Sedangkan, menurut prespektif hukum positif, Fakta bahwa penjual tidak memberikan garansi pengembalian produk kepada pembeli menunjukkan bahwa masih ada hak pembeli yang tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli barang *defect* di *platform* Shopee.<sup>11</sup> Maka, disimpulkan bahwa kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diajukan penulis adalah keduanya sama-sama membahas mengenai barang yang *defect* atau *reject*, dalam hal ini *defect* dan *reject* memiliki arti yang sama yakni barang cacat. Selain itu, sama-sama membahas *platform* shopee. Selanjutnya, perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif secara luas, sedangkan penelitian penulis meninjau dari hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian tersebut membahas barang *defect*, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas pembalut *reject*.

2. Skripsi yang disusun Siti Jumrotul Hasanah (2021) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Jember yang diberi judul “Perlindungan Hukum Bagi Buyer *Reject Shop* Terhadap Klausula Baku Di Shopee Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian tersebut berfokus membahas klausula baku di Shopee mengenai *reject shop* prespektif UU No. 8 Tahun 1999

---

<sup>11</sup> Nofi Sekartaji, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Barang *Defect* Di Marketplace Shopee”, *Skripsi IAIN Ponorogo: 2021*.



Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika barangnya tiba terdapat cacat, akan tetapi konsumen tidak dapat mengajukan komplain atau pengembalian barang/uang terkait cacat produk tersebut, dikarenakan beberapa toko di Shopee menggunakan klausula baku dalam deskripsi mereka, yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) butir a, b, dan c dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>12</sup> Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diajukan penulis adalah keduanya sama-sama membahas masalah barang reject dan sama-sama menggunakan prespektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Selanjutnya, perbedaannya yaitu penelitian tersebut berfokus pada klausula baku yang tercantum dalam shopee, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penjualan pembalut yang *reject* di Shopee.

3. Skripsi yang disusun Mila Rohmawati (2022) mahasiswa fakultas syariah IAIN Salatiga dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam Terhadap Praktik Jual Beli Barang *Reject* Di Toko Daster Lariso Malang”. Penelitian tersebut membahas tentang jual beli salam pada praktik jual beli barang *reject* di toko daster lariso Malang dengan prespektif FATWA DSN MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Dengan berpedoman pada Fatwa DSN MUI No. 5 Tahun 2000 terkait jual beli salam, transaksi jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang telah memenuhi lima kriteria, seperti pembayaran, salam paralel, pengiriman barang tepat waktu,

---

<sup>12</sup> Siti Jumrotul Hasanah, “Perlindungan Hukum Bagi Buyer *Reject Shop* Terhadap Klausula Baku Di Shopee Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi IAIN Jember: 2021*.

pembatalan kontrak, serta perselisihan.<sup>13</sup> Namun, terdapat satu ketentuan yang belum terpenuhi terkait dengan spesifikasi barang yang seharusnya dijelaskan secara jelas dalam bagian pertama dan kedua. Dalam praktiknya, penjualan barang reject di toko daster Lariso Malang ini tidak menginformasikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual merupakan barang cacat. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diajukan penulis adalah keduanya sama-sama membahas mengenai barang *reject* yang diperjual belikan. Selanjutnya, perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas barang *reject* berupa daster, sedangkan penelitian penulis membahas pembalut *reject*. Selain itu, penelitian tersebut menganalisis berdasarkan FATWA DSN MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>13</sup> Mila Rohmawati “Analisis Fatwa DSN MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam Terhadap Praktik Jual Beli Barang *Reject* Di Toko Daster Lariso Malang”, *Skripsi IAIN Salatiga: 2022*.